



Ketidajelasan Domisili Tergugat sebagai Cacat Formil Gugatan Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata

Bagas Setiawan¹, Kasmawati², Elly Nurlaili³, Siti Nurhasanah⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: bagassetiawan6982@gmail.com, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, elly.nurlaili@fh.unila.ac.id, siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id, Sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The unclear domicile of the defendant in divorce lawsuit is a common issue in civil court practice in Indonesia. This issue is closely related to the fulfillment of formal requirements of lawsuit, which serves as the basis for judges to examine and adjudicate a case. This study aims to analyze the unclear domicile of the defendant as a formal defect in divorce lawsuit and its implications on inadmissible decisions (niet ontvankelijk verklaard) within the perspective of Indonesian civil procedural law. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The results show that the unclear domicile of the defendant may cause the lawsuit to fail to meet formal requirements, leading the judge to declare the claim inadmissible without examining the merits of the case. This condition results in several impacts, including delays in dispute resolution, increased litigation costs, and reduced judicial effectiveness. Therefore, improvements are necessary through careful drafting of lawsuit, proper identification of parties, and enhancement of legal awareness to ensure that claims can be processed effectively and provide legal certainty.

Keywords: Divorce Lawsuit, Formal Defect, Defendant Domicile, Niet Ontvankelijk Verklaard, Civil Procedural Law.

ABSTRAK

Ketidajelasan domisili tergugat dalam gugatan perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan syarat formil gugatan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidajelasan domisili tergugat sebagai cacat formil dalam gugatan perceraian serta implikasinya terhadap putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dalam perspektif hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidajelasan domisili tergugat dapat mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat

formil, sehingga hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti tertundanya penyelesaian sengketa, bertambahnya biaya perkara, serta terganggunya efektivitas peradilan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya perbaikan melalui penyusunan gugatan yang cermat, pemenuhan kelengkapan identitas para pihak, serta peningkatan pemahaman hukum agar gugatan dapat diproses secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Gugatan Perceraian, Cacat Formil, Domisili Tergugat, Niet Ontvankelijck Verklaard, Hukum Acara Perdata.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan penyelesaiannya harus dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, setiap pihak yang mengajukan gugatan perceraian wajib mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tata cara pengajuan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam praktik peradilan perdata, pengajuan gugatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diperiksa oleh hakim. Syarat tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi gugatan, tetapi juga menyangkut syarat formil yang harus dipenuhi oleh penggugat. Syarat formil gugatan mencakup berbagai aspek, seperti identitas para pihak, uraian peristiwa hukum, serta tuntutan yang diajukan kepada pengadilan. Apabila syarat-syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan yang diajukan dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.

Salah satu syarat penting dalam gugatan perdata adalah kejelasan identitas dan domisili para pihak, khususnya domisili tergugat. Kejelasan domisili tergugat memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara. Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal prinsip bahwa gugatan pada umumnya harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi para pihak serta memudahkan proses pemanggilan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan gugatan yang diajukan dengan mencantumkan domisili tergugat secara tidak jelas atau tidak lengkap. Ketidakjelasan domisili tergugat dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara, terutama berkaitan dengan kewenangan pengadilan serta pelaksanaan pemanggilan terhadap tergugat. Apabila pengadilan tidak dapat memastikan keberadaan atau alamat tergugat secara jelas, maka proses persidangan dapat mengalami hambatan bahkan berpotensi mengakibatkan gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau yang dikenal dengan istilah *niet ontvankelijck*

verklaard. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil sehingga tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara. Dengan demikian, putusan tidak dapat diterima berbeda dengan putusan yang menolak gugatan, karena hakim belum menilai substansi atau pokok perkara yang diajukan oleh penggugat.

Ketidajelasan domisili tergugat dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk cacat formil dalam gugatan perdata. Hal ini karena domisili tergugat memiliki kaitan erat dengan kewenangan relatif pengadilan serta kelancaran proses pemanggilan pihak yang bersangkutan. Apabila domisili tergugat tidak dapat ditentukan secara jelas, maka pengadilan dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan proses pemeriksaan perkara secara efektif dan adil. Oleh sebab itu, kejelasan domisili tergugat menjadi unsur penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan gugatan perdata, termasuk dalam perkara perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mengenai ketidakjelasan domisili tergugat sebagai cacat formil dalam gugatan perceraian menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam perspektif hukum acara perdata. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketidakjelasan domisili tergugat dapat mempengaruhi keberterimaan suatu gugatan di pengadilan serta bagaimana kedudukannya dalam konsep putusan *niet ontvankelijk verklaard* dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian Hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antarperaturan, mengidentifikasi berbagai permasalahan atau kesulitan yang ada, serta memungkinkan untuk memprediksi perkembangan hukum di masa mendatang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah melalui studi Pustaka (*library research*). Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengatur syarat formil gugatan serta implikasi ketidakjelasan domisili tergugat dalam perkara perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Syarat Formil Gugatan dalam Hukum Acara Perdata

Gugatan adalah surat yang disusun oleh pihak yang merasa dirugikan untuk diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan diajukan oleh pihak yang

merasa dianggap telah melanggar hak atau kepentingannya. Melalui gugatan tersebut, penggugat meminta kepada pengadilan agar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan. Oleh karena itu, gugatan harus disusun secara jelas dan memenuhi ketentuan hukum acara perdata agar dapat diperiksa oleh hakim.

Secara umum, surat gugatan harus memenuhi dua unsur utama, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil berkaitan dengan tata cara atau prosedur penyusunan gugatan yang harus dipenuhi oleh penggugat, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan substansi atau pokok perkara yang menjadi dasar tuntutan penggugat. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan yang diajukan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam praktik peradilan perdata, syarat formil gugatan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat diperiksa lebih lanjut atau tidak. Syarat formil tersebut antara lain meliputi:

1. Kejelasan identitas para pihak
2. Kejelasan mengenai objek sengketa
3. Serta uraian peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan

Selain itu, gugatan juga harus memuat tuntutan yang jelas atau yang dikenal dengan istilah *petitum*, sehingga hakim dapat memahami dengan tepat apa yang diminta oleh penggugat kepada pengadilan.

Kejelasan identitas para pihak, khususnya identitas tergugat, merupakan salah satu unsur penting tergugat dalam penyusunan gugatan. Identitas tersebut tidak hanya mencakup nama para pihak, tetapi juga alamat atau domisili yang jelas. Domisili para pihak memiliki fungsi yang penting dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam hukum acara perdata, pada prinsipnya gugatan harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.

Selain berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan, kejelasan domisili tergugat juga berhubungan dengan proses pemanggilan pihak yang bersangkutan dalam persidangan. Pemanggilan para pihak merupakan suatu tahapan dalam proses peradilan yang dilakukan untuk memanggil seseorang atau sekelompok orang agar hadir dan menghadap kepada pihak yang melakukan pemanggilan. Tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk menyampaikan pemberitahuan atau informasi kepada pihak yang dipanggil mengenai tindakan atau proses yang akan dilakukan oleh pihak lawan maupun oleh pengadilan. Apabila alamat atau domisili tergugat tidak jelas, maka pengadilan dapat mengalami kesulitan dalam melakukan pemanggilan secara sah dan patut. Hal tersebut tentu dapat menghambat jalannya proses persidangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pemenuhan syarat formil gugatan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara perdata. Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, salah satunya adalah gugatan tersebut

dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu, penyusunan gugatan harus dilakukan secara cermat dan memenuhi ketentuan hukum acara perdata agar perkara yang diajukan dapat diperiksa dan diputus oleh hakim secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kedudukan Domisili Tergugat dalam Penentuan Kompetensi Relatif Pengadilan

Dalam hukum acara perdata, kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis badan peradilan yang berwenang memeriksa suatu perkara berdasarkan lingkup kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, kewenangan relatif berkaitan dengan pengadilan mana yang berwenang memeriksa suatu perkara berdasarkan wilayah hukum atau tempat tinggal para pihak yang berperkara.

Penentuan kompetensi relatif dalam perkara perdata pada umumnya didasarkan pada tempat tinggal atau domisili tergugat. Prinsip ini dikenal dalam hukum acara perdata sebagai asas *actor sequitur forum rei*. Yang berarti bahwa gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Asas tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tergugat agar tidak dipaksa menghadapi gugatan di tempat yang jauh dari domisilinya. Asas ini juga merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan dalam proses peradilan perdata.

Kejelasan domisili tergugat menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa suatu perkara. Apabila domisili tergugat dapat diketahui secara jelas, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal tergugat tersebut. Sebaliknya, apabila domisili tergugat tidak jelas atau tidak dapat dipastikan, maka akan timbul kesulitan dalam menentukan pengadilan yang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan.

Selain berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan, domisili tergugat juga memiliki hubungan yang erat dengan proses pemanggilan para pihak dalam persidangan. Pemanggilan para pihak merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara dipengadilan, karena tanpa pemanggilan yang sah dan patut, persidangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, alamat atau domisili tergugat harus dicantumkan secara jelas dalam gugatan agar pengadilan dapat melakukan pemanggilan secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Dalam praktik peradilan, ketidakjelasan domisili tergugat dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara. Misalnya, pengadilan dapat mengalami kesulitan dalam menentukan wilayah hukum yang berwenang atau mengalami hambatan dalam melakukan pemanggilan terhadap tergugat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses

persidangan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Dapat dipahami bahwa kejelasan domisili tergugat merupakan salah satu hal penting dalam penyusunan gugatan perdata. Domisili tergugat tidak hanya berkaitan dengan identitas pihak yang digugat, tetapi juga menentukan kewenangan relatif pengadilan serta kelancaran proses pemeriksaan perkara di persidangan. Oleh karena itu, pencantuman domisili tergugat secara jelas dan lengkap dalam gugatan menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi agar gugatan tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh pengadilan.

Ketidakjelasan Domisili Tergugat Sebagai Cacat Formil Gugatan yang Mengakibatkan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard

Ketidakjelasan domisili tergugat dalam suatu gugatan perdata merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik peradilan. Dalam hukum acara perdata, domisili tergugat memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai bagian dari identitas para pihak, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan yang berwenang memeriksa perkara. Oleh karena itu, ketidakjelasan domisili tergugat dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap keberlangsungan proses pemeriksaan perkara.

Dalam penyusunan gugatan, penggugat memiliki kewajiban untuk mencantumkan identitas para pihak secara lengkap dan jelas, termasuk alamat atau domisili tergugat. Kejelasan domisili ini diperlukan agar pengadilan dapat memastikan kewenangannya serta dapat melaksanakan pemanggilan terhadap tergugat secara sah dan patut. Apabila domisili tergugat tidak dicantumkan secara jelas atau bahkan tidak diketahui, maka gugatan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata.

Ketidakjelasan domisili tergugat dapat dikategorikan sebagai cacat formil karena berkaitan dengan aspek prosedur dalam pengajuan gugatan. Cacat formil merupakan kekurangan atau kesalahan dalam hal tata cara penyusunan gugatan yang dapat menghambat pemeriksaan perkara oleh hakim. Dalam hal ini, ketidakjelasan domisili tergugat menyebabkan pengadilan tidak dapat secara pasti menentukan apakah gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang atau tidak, sehingga menimbulkan keraguan dalam aspek kompetensi relatif.

Selain itu, ketidakjelasan domisili tergugat juga berdampak pada proses pemanggilan yang merupakan bagian penting dalam pemeriksaan perkara. Pemanggilan yang sah dan patut merupakan syarat agar persidangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika alamat tergugat tidak jelas, maka pengadilan akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan panggilan secara resmi kepada tergugat, yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proses persidangan.

Dalam kondisi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formil atau tidak. Apabila

hakim menilai bahwa gugatan mengandung cacat formil yang mendasar, seperti ketidakjelasan domisili tergugat, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau dikenal dengan istilah *niet ontvankelijk verklaard*. Putusan ini menunjukkan bahwa gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan secara hukum.

Putusan *niet ontvankelijk verklaard* memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan yang menolak gugatan. Dalam putusan tidak dapat diterima, hakim belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, melainkan hanya menilai aspek formil dari gugatan yang diajukan. Dengan demikian, putusan ini tidak menyentuh substansi sengketa antara para pihak, tetapi lebih menekankan pada ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian gugatan dengan ketentuan hukum acara perdata.

Ketidakjelasan domisili tergugat sebagai dasar putusan *niet ontvankelijk verklaard* juga mencerminkan pentingnya prinsip kepastian hukum dalam proses peradilan. Kepastian hukum menghendaki agar setiap proses peradilan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Dengan menolak gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, pengadilan berupaya menjaga tertib administrasi peradilan serta memastikan bahwa setiap perkara yang diperiksa telah memenuhi standar yang ditentukan.

Disisi lain, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan domisili tergugat tidak serta-merta menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan kembali gugatan tersebut. Penggugat masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, khususnya dengan melengkapi atau memperjelas domisili tergugat, kemudian mengajukan kembali gugatan ke pengadilan yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa putusan *niet ontvankelijk verklaard* bersifat tidak final terhadap pokok perkara.

Namun demikian, ketidakjelasan domisili tergugat tetap memberikan dampak negatif bagi efektivitas dan efisiensi proses peradilan. Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima akan mengakibatkan terjadinya pemborosan waktu, tenaga, dan biaya bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, kondisi ini juga dapat menund peng penyelesaian sengketa yang seharusnya dapat diselesaikan secara lebih cepat apabila gugatan disusun dengan cermat sejak awal.

Dengan demikian, ketidakjelasan domisili tergugat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk cacat formil yang memiliki konsekuensi serius dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, setiap pihak yang akan mengajukan gugatan, khususnya dalam perkara perceraian, harus memastikan bahwa seluruh syarat formil telah dipenuhi dengan baik, termasuk kejelasan domisili tergugat. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya penting untuk kelancaran proses persidangan, tetapi juga untuk menjamin tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dampak Terhadap Gugatan Perceraian Yang Mengandung Cacat Formil

Gugatan perceraian yang mengandung cacat formil menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak pada proses peradilan, tetapi juga terhadap para yang berperkara. Dampak tersebut muncul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya persyaratan administratif yang seharusnya menjadi dasar bagi pemeriksaan perkara oleh pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan cacat formil dalam gugatan tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele, melainkan memiliki implikasi yang cukup luas.

Salah satu dampak utama dari gugatan yang mengandung cacat formil adalah tidak dapat diperiksanya pokok perkara oleh hakim. Dalam kondisi ini, hakim tidak memasuki sengketa antara para pihak, sehingga permasalahan yang menjadi dasar gugatan tidak mendapatkan penyelesaian secara hukum. Akibatnya, tujuan utama pengajuan gugatan, yaitu memperoleh kepastian hukum atas sengketa perceraian, menjadi tidak tercapai.

Selain itu, gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima mengakibatkan tertundanya penyelesaian perkara. Para pihak harus mengulang Kembali proses pengajuan gugatan dari awal setelah memperbaiki kekurangan yang ada. Hal ini tentu memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh putusan pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efisien.

Dari sisi ekonomi, cacat formil dalam gugatan juga menimbulkan beban biaya tambahan bagi para pihak. Setiap pengajuan gugatan ke pengadilan memerlukan biaya pendaftaran, biaya pemanggilan, serta biaya administrasi lainnya. Apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya menjadi tidak memberikan hasil yang diharapkan, dan penggugat harus Kembali mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan baru.

Dampak lainnya dapat dilihat dari aspek psikologis para pihak yang berperkara. Sengketa perceraian pada dasarnya sudah merupakan kondisi yang sensitif dan emosional. Ketika gugatan yang diajukan tidak dapat menambah beban psikologis bagi para pihak, khususnya penggugat yang harus Kembali melalui proses hukum dari awal. Kondisi tersebut dapat memperburuk hubungan antara para pihak serta menimbulkan tekanan mental yang lebih besar.

Selanjutnya, cacat formil dalam gugatan juga berdampak pada efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Pengadilan harus memproses perkara yang pada akhirnya tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal ini dapat menambah beban kerja pengadilan dan berpotensi menghambat penyelesaian perkara lain yang seharusnya dapat diproses secara lebih efektif.

Dari perspektif administrasi peradilan, gugatan yang mengandung cacat formil menunjukkan kurangnya ketelitian dalam penyusunan dokumen hukum oleh pihak yang mengajukan gugatan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pemahaman terhadap hukum acara perdata, baik oleh pihak yang mewakilinya. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum di bidang perkara.

Selain itu, adanya gugatan yang tidak memenuhi syarat formil juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Para pihak tidak memperoleh

kejelasan mengenai status hukum hubungan mereka karena perkara tidak diperiksa hingga tahap substansi. Dalam konteks perceraian, ketidakpastian ini dapat berdampak pada berbagai aspek lain, seperti status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkait.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terganggunya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Gugatan yang mengandung cacat formil justru menyebabkan proses peradilan menjadi berlarut-larut dan tidak efisien. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama penyelenggaraan peradilan, yaitu memberikan akses keadilan yang cepat dan terjangkau bagi Masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian yang mengandung cacat formil menimbulkan berbagai dampak yang bersifat multidimensional, baik dari aspek hukum, ekonomi, psikologis, maupun administratif. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang akan mengajukan gugatan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan formil telah dipenuhi secara cermat, guna menghindari berbagai konsekuensi negatif yang dapat menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Upaya Perbaikan Terhadap Gugatan Perceraian Yang Mengandung Cacat Formil

Upaya perbaikan terhadap gugatan perceraian yang mengandung cacat formil merupakan Langkah penting yang harus dilakukan guna memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Perbaikan ini bertujuan untuk menghilangkan kekurangan administratif dalam gugatan sehingga perkara dapat diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan hingga pada pokok sengketa

Salah satu upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyusunan ulang gugatan secara lebih cermat dan sistematis. Penggugat harus memastikan bahwa seluruh unsur yang menjadi syarat formil gugatan telah terpenuhi, termasuk identitas para pihak, uraian peristiwa, serta tuntutan yang diajukan. Penyusunan gugatan yang baik akan memudahkan hakim dalam memahami perkara serta menghindari kesalahan yang dapat berujung pada tidak diterimanya gugatan.

Perbaikan juga dapat dilakukan dengan memastikan kejelasan dan kelengkapan data domisili tergugat. Penggugat perlu melakukan penelusuran secara maksimal untuk memperoleh Alamat tergugat yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar pengadilan dapat menentukan kewenangan relatif secara tepat serta dapat menentukan kewenangan relative secara tepat serta dapat melaksanakan pemanggilan terhadap tergugat secara sah dan patut.

Dalam hal domisili tergugat sulit diketahui, penggugat dapat menempuh langkah - langkah administratif tambahan, seperti meminta keterangan dari instansi terkait atau aparat setempat untuk memastikan keberadaan tergugat. Upaya ini menunjukkan itikad baik penggugat dalam memenuhi persyaratan

hukum serta dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan gugatan yang lebih valid.

Selain itu, penggunaan jasa kuasa hukum atau advokat juga menjadi salah satu Upaya yang dapat meminimalisir terjadinya cacat formil dalam gugatan. Advokat memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam Menyusun gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, sehingga dapat membantu memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan.

Upaya perbaikan lainnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan Kembali setelah gugatan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, penggugat harus melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada dalam gugatan sebelumnya dan memperbaikinya secara menyeluruh sebelum mengajukan Kembali gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Di samping itu, peningkatan pemahaman hukum bagi Masyarakat juga merupakan Langkah penting dalam mencegah terjadinya cacat formil dalam gugatan. Edukasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai sarana, seperti penyuluhan hukum, literatur, maupun akses informasi yang lebih luas mengenai tata cara pengajuan gugatan di pengadilan. Dengan pemahaman yang baik, Masyarakat dapat lebih siap dalam Menyusun gugatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran pengadilan juga tidak dapat diabaikan dalam upaya meminimalisir terjadinya cacat formil dalam gugatan. Pengadilan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan administratif gugatan serta menyediakan panduan atau format yang dapat dijadikan acuan oleh para pencari keadilan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam menyusun gugatan secara lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Selain itu, penguatan sistem administrasi peradilan berbasis teknologi juga dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesalahan formil dalam gugatan. Dengan adanya sistem elektronik yang terstruktur, penggugat dapat memperoleh panduan secara sistematis mengenai kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebelum gugatan diajukan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan kualitas gugatan yang masuk ke pengadilan.

Dengan demikian, upaya perbaikan terhadap gugatan perceraian yang mengandung cacat formil tidak hanya menjadi tanggung jawab penggugat, tetapi juga melibatkan peran berbagai pihak, termasuk kuasa hukum, pengadilan, dan masyarakat secara luas. Melalui upaya perbaikan yang komprehensif, diharapkan setiap gugatan yang diajukan dapat memenuhi syarat formil yang ditentukan, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara efektif serta mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

SIMPULAN

Ketidajelasan domisili tergugat dalam gugatan perceraian merupakan salah satu bentuk cacat formil yang memiliki konsekuensi hukum signifikan dalam hukum acara perdata. Domisili tergugat tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari identitas para pihak, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan serta kelancaran proses pemanggilan dalam persidangan. Oleh karena itu, ketidajelasan domisili tergugat dapat menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan, sehingga berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Keberadaan cacat formil dalam gugatan perceraian menimbulkan berbagai dampak, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun sosial. Gugatan yang tidak dapat diterima menyebabkan tertundanya penyelesaian sengketa, bertambahnya biaya perkara, serta menimbulkan beban psikologis bagi para pihak. Selain itu, kondisi ini, juga berdampak pada efektivitas sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, pemenuhan syarat formil dalam gugatan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin tercapainya kepastian hukum dan keadilan.

Upaya perbaikan terhadap gugatan yang mengandung cacat formil dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti penyusunan gugatan secara cermat, memastikan kejelasan domisili tergugat, serta memanfaatkan bantuan kuasa hukum yang kompeten. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum masyarakat dan dukungan dari pengadilan dalam menyediakan informasi yang jelas juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kesalahan formil. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan setiap gugatan yang diajukan dapat memenuhi ketentuan hukum acara perdata, sehingga proses peradilan dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Budi Aspani, (2018). Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 16 No. 345.
- Enjang Nursolih, (2019). Analisis Penyusunan Surat Gugatan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7 No. 1
- Iqbal Muhammad dan Andri Gunawan, (2021). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Slogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 15 No. 1
- Mennix Hamonangan dan Zaenal Arifin, (2025). Analisa Pertimbangan Hakim terhadap Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima: *Niet Ontvankelijk Verklaard*. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol. 25. No. 1.
- Muhammad Danish Jose Idnadine, M. Imam Syahdani Hassiar Putra, Muhammad Dzakra, Moulyta Elgi Trinanda, (2026). Peran Hakim dalam Menilai Cacat

Formil Gugatan Perdata. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol 6 No 2

Omi Try Aryani dan Lalu Muhammad Nurul Wathani, (2025). Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam Perkara Waris. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 7 No. 1.

Raynaldo Handojo Putra dan Mia Hadiati, (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata. *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2.

Abdukadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, (2010). *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Sinar Grafika.

Nugroho, S. S., & Haryani, A. T., (2020). *Metodelogi Riset Hukum*. Lakeisha

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2002). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.